

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 184/UN2.F8.D/HKP.02.04/2015

TENTANG

VISI MISI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2015 -2030

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Fakultas Psikologi UI, maka perlu adanya visi misi;
- b. bahwa Senat Akademik Fakultas Psikologi UI dalam Rapat Pleno tanggal 16 November 2015 telah membahas dan menetapkan Visi dan Misi Fakultas Psikologi UI, yang telah dirumuskan oleh Tim Visi dan Misi Fakultas Psikologi UI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga UI;
5. Keputusan Rektor UI Nomor 2597/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi UI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Visi Misi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 2015 – 2030 adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi unggulan tingkat Asia dalam pengembangan keilmuan dan penerapan psikologi berbasis riset yang etis dan profesional untuk meningkatkan harkat dan martabat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia.

Misi:


1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang membudayakan iklim berpikir kritis, kreatif, dan inovatif didasarkan pada etika akademik.
2. Mengembangkan riset psikologi berorientasi perkotaan dan lintas budaya.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pelayanan berbasis riset psikologi bagi masyarakat di tingkat nasional dan internasional.

4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, peduli, berintegritas dan mampu berkompetisi serta berkolaborasi secara profesional, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 11 Desember 2015

Dekan,



Dr. Tiut Rifameutia Umar Ali, M.A., psikolog
NIP196001131987032002

Tembusan:

1. Wakil Dekan Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Adm. Umum
3. Manajer Umum/Pendidikan dan Kemahasiswaan/ Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Kerjasama, Ventura dan Hubungan Alumni
4. Ketua/Sekteraris Program Studi
5. Ketua/Sekteratis Ketua Bidang Studi
6. Ketua/Kepala Unit
7. Koordinator